



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MEDI KURNIADI**
2. Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**
3. NHK : **72945**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/90 m2 di KOTA JAKARTA BARAT , WARISAN Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/36 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 215.600.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, YAMAHA XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 110 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.100.000
4. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 33.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 2.498.600.000

III. HUTANG Rp. 91.250.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.407.350.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **11 Agustus 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.